

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR
108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(STUDI DI GRIYA SEHAT KAJEN, KABUPATEN
PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HAGY FABIYANSYAH

NIM. 1221121

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR
108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(STUDI DI GRIYA SEHAT KAJEN, KABUPATEN
PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HAGY FABIYANSYAH

NIM. 1221121

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hagy Fabiyansyah

NIM : 1221121

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Griya Sehat Kajen, Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juli 2025

Yang menyatakan



Hagy Fabiyansyah

NIM. 1221121

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Desa Larikan Rt.06 Rw.02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Hagy Fabiyansyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
c.q Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
di –

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Hagy Fabiyansyah

NIM : 1221121

Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Griya Sehat Kaje, Kabupaten Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 26 Juli 2025

Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : HAGY FABIYANSYAH
NIM : 1221121
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (STUDI DI GRIYA SEHAT KAJEN, KABUPATEN PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 28 Oktober 2025

Disahkan Oleh



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 195502062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		ā = ā
إ = I	أِي = Ai	إِي = ī
و = U	أُو = Au	و = ū

c. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة تليمة

Ditulis

mar'atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

Ditulis

fatimah

d. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رائب

Ditulis

rabbana

البر

Ditulis

al-bir

e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	asy-syamsu
الرجل	Ditulis	ar-rajulu
السيدة	Ditulis	as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

f. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akantetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurufhamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

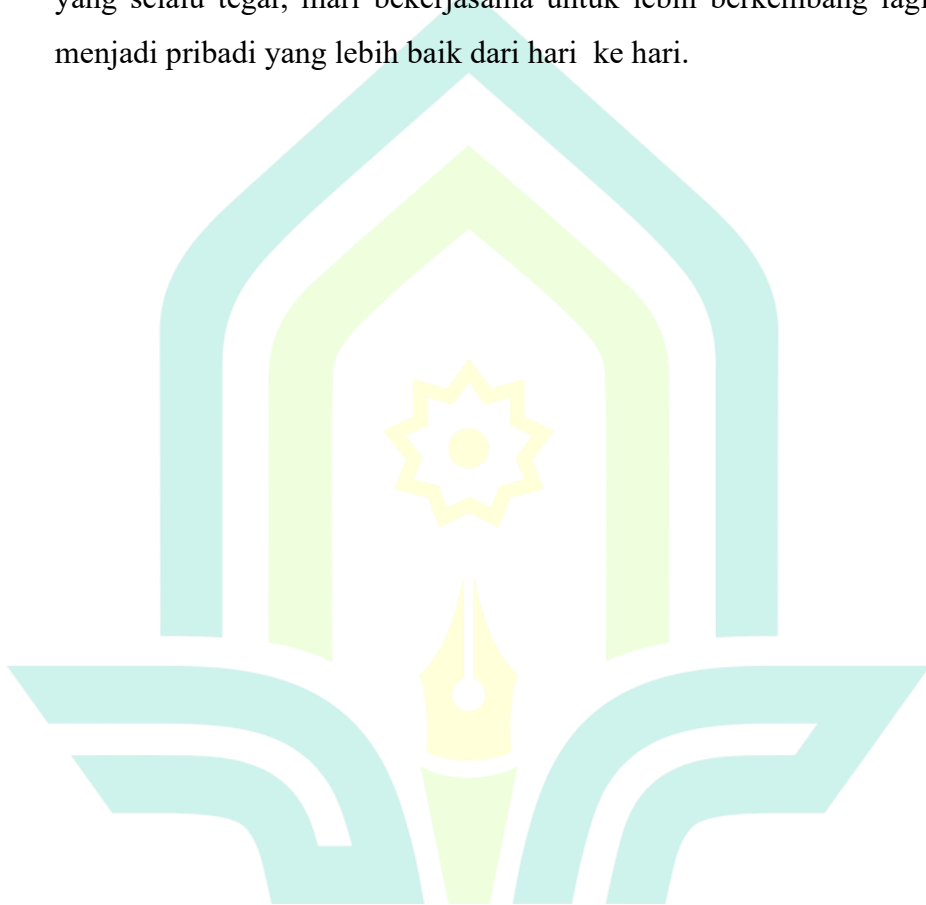
أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Iwan Setiawan, beliau selalu berjuang untuk kehidupan Penulis yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan menjadi kekuatan utama sehingga Penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Ratna Sulistyaningsih, Beliau anugerah terbesar dalam hidup, beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi Penulis, beliau tidak henti memberi semangat, serta do'a yang selalu mengiringi langkah Penulis sehingga bisa menyelesaikan program studi sampai selesai.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah memberi bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Adek tersayang Ira Anggita Febrina. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa kepada Penulis.
5. Hagy Fabiyansyah (Penulis). Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang

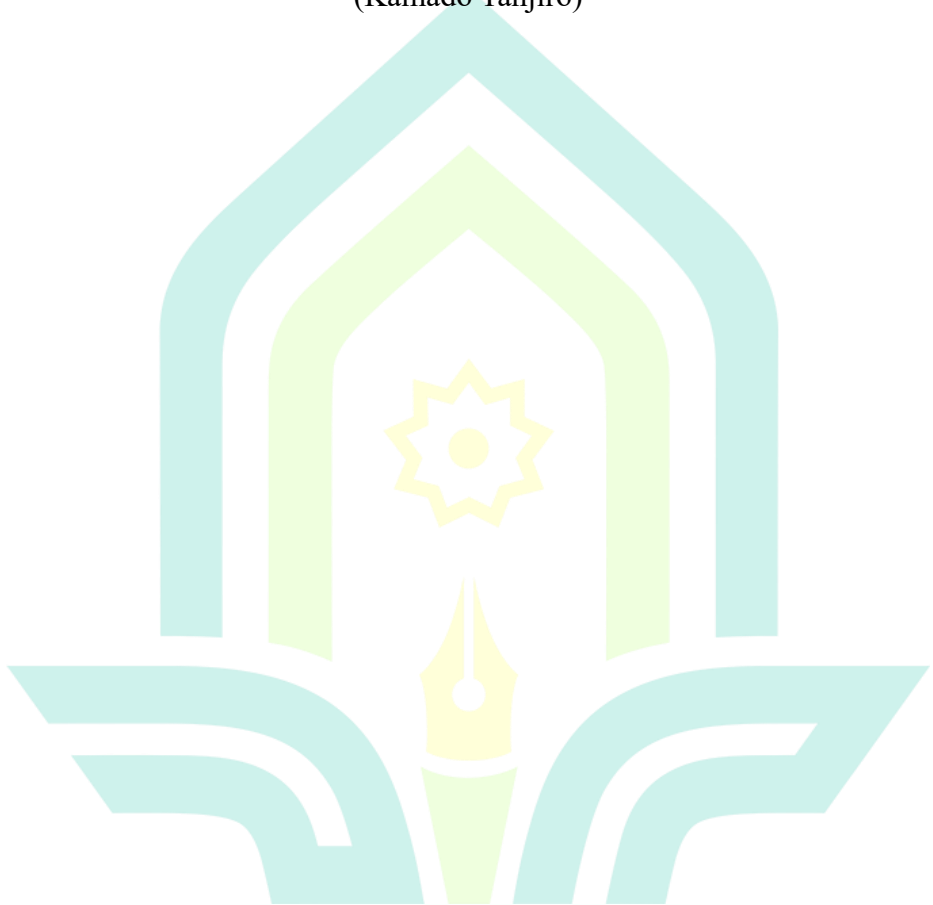
masih tetap kuat hingga sekarang, sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Skripsi ini, meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapaian ini. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



MOTTO

yang kuat ada untuk melindungi yang lemah, kemudian yang lemah
menjadi kuat dan melindungi yang lebih lemah dari mereka sendiri,
itulah hukum alam.

(Kamado Tanjiro)



ABSTRAK

Hagy Fabiyansyah, 2025, Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Griya Sehat Kajen, Kabupaten Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Tarmidzi, M.S.I.

Penelitian ini mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata syariah di Griya Sehat Kajen, Pekalongan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui sejauh mana prinsip syariah telah diterapkan dalam layanan usaha pijat syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Griya Sehat Kajen telah melaksanakan beberapa ketentuan fatwa, antara lain pemisahan terapis berdasarkan gender, menjaga kehormatan wisatawan, serta terbebas dari praktik pornografi dan pornoaksi. Namun, masih terdapat kendala seperti belum tersedianya mushola karena keterbatasan tempat, beberapa penggunaan produk yang belum bersertifikat halal meskipun dijamin kehalalannya, dan pakaian terapis yang belum sepenuhnya sesuai syariat. Selain kendala internal, terdapat pula tantangan eksternal berupa stigma masyarakat terhadap label “pijat syariah”, minimnya regulasi pemerintah daerah, serta kurangnya sosialisasi fatwa. Meski demikian, pengelola berkomitmen meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan branding Islami, pelatihan syariah bagi karyawan, serta rencana pengurusan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI No. 108, Pariwisata Syariah, Griya Sehat Kajen

ABSTRACT

Hagy Fabiyansyah, 2025. Implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 on Guidelines for the Organization of Tourism Based on Sharia Principles (A Study at Griya Sehat Kajen, Pekalongan Regency). Undergraduate Thesis. Faculty of Sharia. Department of Sharia Economic Law. Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Tarmidzi, M.S.I.

This study examines the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 on sharia-based tourism at Griya Sehat Kajen, Pekalongan. The research employed a qualitative method through observation, interviews, and documentation to analyze the extent to which sharia principles are applied in the management of sharia massage services.

The findings indicate that Griya Sehat Kajen has implemented several provisions of the fatwa, such as gender-based separation between therapists and customers, maintaining the dignity of visitors, and ensuring that activities are free from pornography or indecent acts. However, some challenges remain, including the absence of a prayer room due to limited facilities, the use of products not yet certified by the Indonesian Ulema Council (MUI) although guaranteed to be halal, and therapists' attire that has not fully complied with sharia requirements.

In addition to internal challenges, external obstacles include social stigma toward the label "sharia massage," the lack of regional regulations, and limited fatwa dissemination. Nevertheless, the management is committed to improving service quality through strengthening Islamic branding, providing sharia-oriented training for employees, and planning to obtain halal certification.

Keywords: DSN-MUI Fatwa No. 108, Sharia Tourism, Griya Sehat Kajen

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
5. Seluruh Dosen pengajar Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Ratna Sulistyaningsih selaku orang tua tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara moril dan materil.

7. Pihak Griya Sehat Kajeun yang telah memberikan izin serta membantu menyediakan data yang sangat berharga dalam pelaksanaan penelitian ini
8. Seluruh sahabat UKM Seni Musik El-Fata dan terkhusus teman-teman angkatan Artone 21, terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis yang sudah saling membantu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all.*

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PARIWISATA SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI	
TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA	
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH	23
A. Wisata Syariah	23
B. Fatwa DSN MUI	29

**BAB III GAMBARAN UMUM PIJAT DAN RELAKSASI
SYARIAH DI GRIYA SEHAT KAJEN, KABUPATEN**

PEKALONGAN	61
A. Griya Sehat Kaje.....	61
B. Pelaksanaan Pengelolaan Pijat (<i>Massage</i>) dan Relaksasi Syariah di Griya Sehat Kaje.....	71
C. Tantangan dan Hambatan dari Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Griya Sehat Kaje.....	77

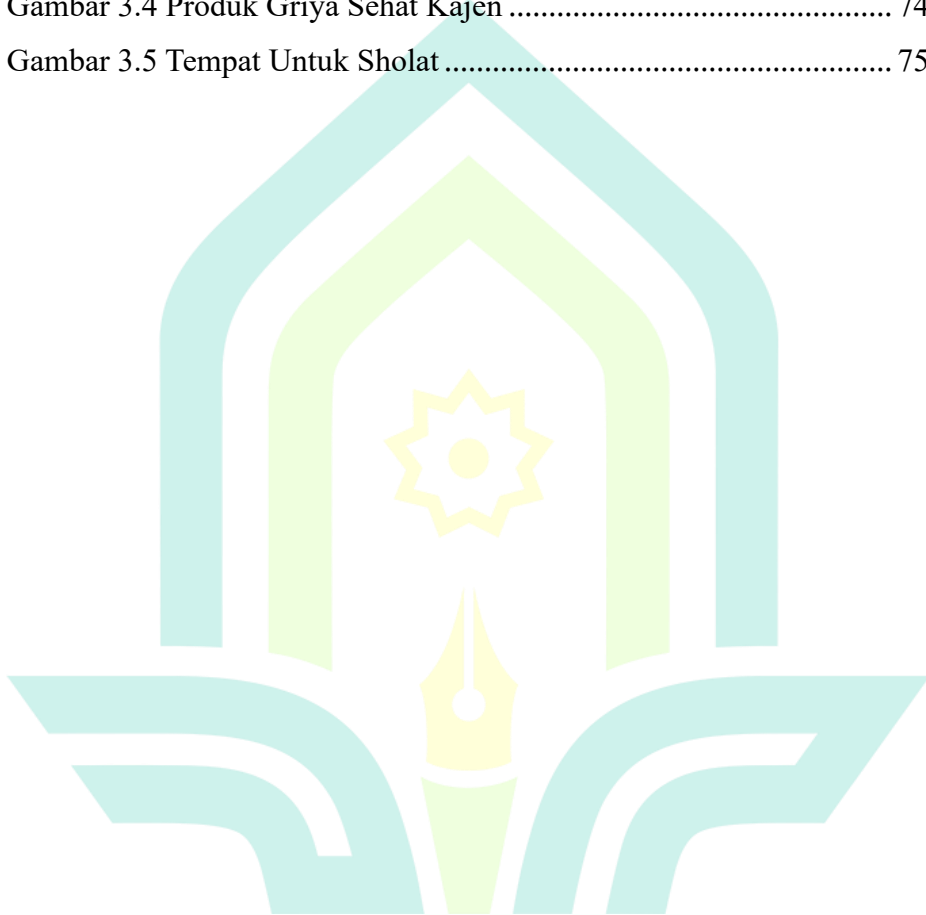
**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI
NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PENYEPENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH DI GRIYA SEHAT KAJEN, KABUPATEN**

PEKALONGAN	82
A. Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN- MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Griya Sehat Kaje	82
B. Analisis Tantangan dan Hambatan dari Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Griya Sehat Kaje.....	101

BAB V PENUTUP	111
DAFTAR PUSTAKA	114

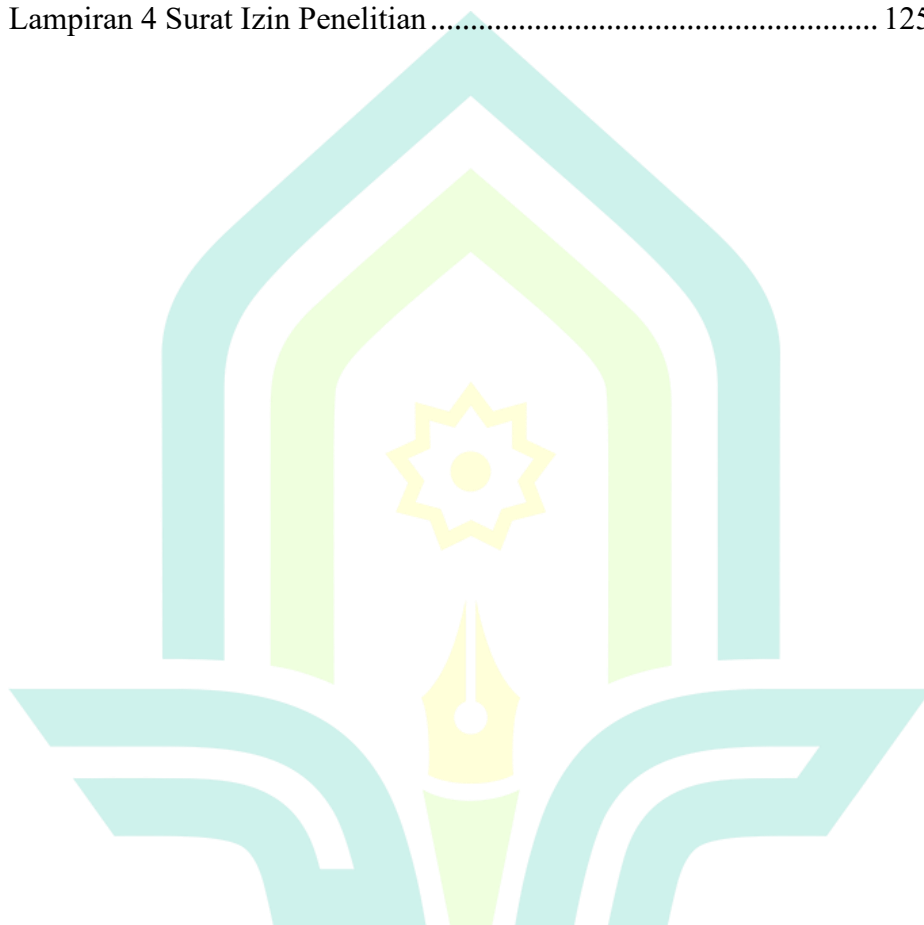
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Profil Griya Sehat Kaje.....	61
Gambar 3.2 Pelaksanaan Pijat di Griya Sehat Kaje.....	67
Gambar 3.3 Daftar Harga Perawatan.....	69
Gambar 3.4 Produk Griya Sehat Kaje	74
Gambar 3.5 Tempat Untuk Sholat	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	121
Lampiran 2 Dokumentasi	123
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	124
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 merupakan landasan normatif yang memberikan pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis prinsip-prinsip syariah, antara lain terkait dengan pelayanan, akomodasi, makan dan minuman, kegiatan hiburan, hingga tata kelola tempat wisata secara umum.¹ Fatwa ini dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas keagamaan yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata syariah harus menjunjung nilai-nilai Islam, seperti tidak menyediakan fasilitas yang mengandung unsur maksiat, menjaga etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan, serta mendukung kegiatan ibadah bagi wisatawan Muslim.² Dalam konteks hukum positif, meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung seperti undang-undang, namun fatwa ini menjadi acuan penting dalam pengembangan kebijakan, khususnya di sektor ekonomi syariah yang tumbuh pesat di Indonesia.

¹ Ahmad Rofiq (2021). *Pariwisata Halal dan Tantangan Implementasi Prinsip Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(3), halaman 225.

² Rina Astari Sari. "Implementasi Prinsip Syariah dalam Pariwisata Halal di Indonesia." Jurnal Ekonomo Syariah Teori dan Terapan, vol. 6, no. 9, 2019, halaman 1796.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekitar 241 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor wisata syariah atau halal *tourism*.³ Dalam beberapa tahun terakhir, wisata syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan laporan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2024 yang dirilis oleh *Mastercard-CrescentRating*, Indonesia menempati peringkat ke-2 destinasi wisata halal terbaik di dunia.⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga mencatat bahwa pada tahun 2024, jumlah wisatawan Muslim internasional yang berkunjung ke Indonesia mencapai sekitar 5,5 juta orang, meningkat 42% dibanding tahun sebelumnya.⁵ Pariwisata syariah sendiri tidak hanya mencakup wisata religi, seperti mengunjungi tempat ibadah, makam orang suci, atau artefak sejarah Islam, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan yang lebih luas yang mencakup berbagai industri, termasuk restoran, spa, sauna, biro perjalanan syariah, dan hotel syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang pesat, dimulai dengan perdagangan barang halal dan kini

³ Badan Pusat Statistik. (2023). Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut.

⁴ Mastercard & CrescentRating. (2024). Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024 Report.

⁵ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). "*Laporan Kinerja Pariwisata Halal 2024*". Jakarta: Kemenparekraf.

berkembang menjadi gaya hidup yang mencakup berbagai tempat usaha dan bisnis yang menguntungkan.⁶

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki budaya religius yang kuat. Hal ini terlihat dari banyaknya pondok pesantren, kegiatan keagamaan masyarakat yang aktif, serta budaya lokal yang berhubungan dengan nilai-nilai Islam. Kondisi ini menjadi modal sosial yang cukup potensial dalam pengembangan pariwisata berbasis syariah. Meskipun demikian, secara umum pengembangan pariwisata syariah di Kabupaten Pekalongan masih berada pada tahap awal. Banyak pelaku usaha pariwisata yang belum memahami secara mendalam konsep pariwisata syariah secara menyeluruh. Selain itu kurangnya pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait juga menyebabkan banyak pelaku usaha yang belum paham akan konsep pariwisata syariah. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, potensi pengembangan pariwisata syariah di Kabupaten Pekalongan tetap terbuka lebar, terutama dengan dukungan karakter masyarakatnya yang religius dan adanya kesadaran yang tumbuh dari pelaku usaha lokal untuk menghadirkan layanan pariwisata yang sesuai dengan syariat Islam.

Griya Sehat Kajej adalah tempat pijat dan refleksi syariah di Kabupaten Pekalongan, lebih tepatnya di Jalan Raya Mandurejo, Desa Tanjungsari, sebelah timur alun-alun Kajej. Berdiri sejak tahun 2018 berawal dari kepedulian pemilik usaha

⁶ Adiwarman Karim Hidayat, *“Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, halaman 273.

pijat syariah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kaum muslim, akan layanan pijat dan perawatan tubuh yang tidak hanya sehat dan alami, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Inisiatif pemilik pijat ini dimulai oleh seorang praktisi kesehatan tradisional yang memiliki latar belakang di bidang terapi pijat, herbal, dan pengobatan alternatif. Terinspirasi oleh seorang filosofis bahwa kesehatan tubuh dan jiwa harus berjalan selaras dengan nilai-nilai spiritual, maka hal ini lah yang dijadikan oleh pemilik usaha pijat dan refleksi syariah sebagai jalan usahanya. Griya Sehat Kajen juga satu-satunya tempat pijat syariah di Kabupaten Pekalongan dengan tidak adanya tempat pijat refleksi yang berlabelkan syariah di Kabupaten Pekalongan.

Mengenai jasa pelayanan pijat dan refleksi syariah, hal ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tentang spa, sauna, dan *massage*. Beberapa poin yang tercantum dalam ketentuan tersebut antara lain mencakup penggunaan bahan-bahan yang halal dan bebas dari najis, serta telah mendapatkan jaminan kehalalan melalui sertifikasi halal dari MUI, serta tidak mengandung unsur pornografi maupun tindakan yang mengarah pada pornoaksi, untuk menjaga kehormatan para wisatawan, yang juga dapat dimaknai sebagai pelanggan, maka diterapkan ketentuan bahwa terapis pria hanya diperbolehkan memberikan layanan spa, sauna, dan pijat kepada pelanggan pria, sedangkan terapis wanita hanya melayani pelanggan wanita. Fasilitas

penunjang ibadah juga disediakan, serta terdapat upaya untuk menjaga batasan aurat sesuai dengan norma yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi sementara ditemukan bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam fatwa belum sepenuhnya dilakukan pada wisata pijat syariah di Griya Sehat Kaje, seperti belum tersedianya sarana dan prasarana untuk beribadah, setiap pegawai belum berpakaian semestinya dalam hal ini bisa diartikan tiap terapis belum mengenakan pakaian yang menutup aurat sesuai dengan syariat islam, dan masih ditemukannya produk yang belum ada label halal didalamnya yang mana menimbulkan ketidak jelasan dalam produk tersebut, mengingat usaha pijat dan refleksi syariah di Griya Sehat Kaje ini menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam oprasionalnya sehingga harus jelas kehalalan dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah baik dalam aspek teori maupun praktisnya.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan wisata pijat dan refleksi syariah yang dilaksanakan di Griya Sehat Kaje berdasarkan prinsip syariah, serta bagaimana juga penerapan implementasi dari Fatwa DSN-MUI No.108 tentang pedoman pelaksanaan wisata berbasis syariah, dengan demikian, penulis menetapkan judul penelitian sebagai berikut; **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.108/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (STUDI DI GRIYA SEHAT KAJEN, KABUPATEN PEKALONGAN).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tentang Penyelenggaraan Wisata Berbasis Syariah di Griya Sehat Kaje?
2. Bagaimana Tantangan dan Hambatan dari Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tentang Penyelenggaraan Pijat dan Refleksi Syariah di Griya Sehat Kaje?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian yang berfokus pada pemecahan masalah, penulis merancang tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi fatwa DSN MUI Nomor 108 tentang penyelenggaraan wisata berbasis syariah di Griya Sehat Kaje.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tantangan dan hambatan dari implementasi fatwa DSN MUI Nomor 108 tentang penyelenggaraan pijat dan refleksi syariah di Griya Sehat Kaje.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah manfaat secara teoritis dan praktis

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam pengembangan pelaksanaan pariwisata syariah dan hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan teoritis mengenai pedoman pelaksanaan wisata syariah.

2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan panduan untuk pelaku usaha dalam menyelenggarakan layanan pijat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan panduan oleh pengelola pijat dan refleksi syariah lainnya dalam merancang sistem pelayanan, standar operasional, dan kebijakan usaha yang sejalan dengan prinsip syariah.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah merupakan Pariwisata yang berlandaskan pada prinsip syariah, yang meliputi destinasi wisata, tempat ibadah, tempat umum, sarana dan prasarana pariwisata,⁷ serta masyarakat yang saling melengkapi dan mendukung untuk mewujudkan pariwisata yang berlandaskan pada prinsip syariah.

Sedangkan menurut Tohir Bawazir, bahwa seluruh prosedur perjalanan wisata tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Baik diawali dengan niat semata-mata untuk beribadah dan mengagumi ciptaan Allah, ibadah tidak terputus selama perjalanan, dan begitu sampai di tempat tujuan wisata, kita tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan syariat, seperti makan dan minum halal

⁷ Jurnal Ilmiah Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2, 2020.

thayyiban, hingga kita kembali dan mampu bersyukur kepada Allah.⁸

Objek dalam pariwisata syariah dapat berupa: tempat makan, spa, sauna, biro perjalanan wisata, hotel yang menggunakan prinsip atau nilai-nilai islam. Konsep dan ciri wisata syariah merupakan satu-satunya hal yang dapat dijelaskan; destinasi wisata syariah sebenarnya tidak mungkin untuk ditentukan secara spesifik. Penyelenggaraan aktivitas wisata syariah menuntut penyediaan prasarana dan layanan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah demi kenyamanan wisatawan muslim. Di antaranya adalah ketersediaan pangan halal, fasilitas ibadah yang memadai (mencakup tempat sholat, fasilitas wudhu, penunjuk arah kiblat, dan informasi waktu salat), dukungan khusus selama bulan Ramadan, sertifikasi halal pada produk konsumsi, serta area rekreasi yang mengindahkan batasan gender.

A. Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah:

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, krmafsadatan, tadzir/israf, dan kemungkaran.
- 2) Menciptakan kemaslahatn dan menghasilkan keuntungan dan membawa manfaat material dan spiritual.⁹

⁸Tohir Bawazir. *"Fiqh Pariwisata Syariah"*. Jakarta: Penerbit Syariah Nusantara, 2019. Halaman 55

⁹ Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Halaman 6.

B. Ketentuan spa, sauna, dan *massage*:

- 1) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal
- 2) Terhindar dari pornoaksi dan pornografi
- 3) Terjaganya kehormatan wisatawan
- 4) Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki: dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita
- 5) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.¹⁰

C. Ketentuan terkait pemandu wisata syariah:

- 1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata
- 2) Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab
- 3) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat
- 4) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

D. Ketentuan destinasi wisata syariah:

- 1) Destinasi wisata syariah wajib memiliki:
 - a) Fasilitas Ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Halaman 8.

- b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
- 2) Destinasi wisata syariah wajib terhindar dari:
 - a) Kemusyrikan dan khurafat
 - b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan perjudian
 - c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Pengertian Fatwa DSN MUI

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-fatawa atau al-ifta' yang berarti nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Dalam konteks syariah, fatwa adalah keputusan atau pendapat hukum Islam yang tidak mengikat, diberikan oleh seorang ulama atau ahli fikih (disebut mufti) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh individu atau kelompok (disebut mustafti) mengenai suatu masalah atau kasus yang memerlukan penjelasan hukum syara' (hukum Islam)¹¹.

Menurut Yusuf Qardhawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) baik secara perorangan maupun kolektif.¹²

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2011). *"Fatwa dalam Pandangan Islam. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat"*. Kementerian Agama RI, halaman. 5–6.

¹² Qardhawi Yusuf. (1997). *"Minhaj al-Fatwa"*. Jakarta: Gema Insani, halaman 16.

2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

DSN MUI adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tugas utama merumuskan fatwa-fatwa syariah di bidang keuangan, perbankan, dan ekonomi syariah. Lembaga ini didirikan sebagai respons terhadap berkembangnya praktik ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam lembaga keuangan syariah. Dasar hukum pembentukan DSN MUI antara lain:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 91 Tahun 2001 tentang Komite Nasional Ekonomi Syariah.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MUI.

3. Pengertian Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI adalah keputusan atau ketetapan hukum syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman hukum Islam bagi pelaku usaha syariah serta lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut DSN MUI, fatwa dikeluarkan melalui proses kajian mendalam atas suatu masalah dengan

berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas serta pertimbangan kemaslahatan umat (mashlahah).¹³

4. Fungsi dan Kedudukan Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI bersifat normatif dan menjadi rujukan hukum dalam praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Meskipun secara yuridis tidak mengikat layaknya undang-undang, dalam praktiknya fatwa DSN MUI menjadi acuan resmi bagi:

1. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Lembaga keuangan syariah (LKS)
3. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang akan dibandingkan dengan penelitian ini. Di samping itu, guna menghindari kesamaan, penulis menyertakan sejumlah kajian terdahulu. Penelitian ini bukan merupakan yang pertama kali dilakukan, sebab telah banyak riset serupa yang dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Syakirohtul Riskiyah pada tahun 2023 merupakan yang pertama membahas tentang “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor

¹³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). *“Pedoman dan Mekanisme Fatwa DSN-MUI”*. Jakarta: DSN-MUI.

Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan”. Skripsi ini membahas tentang wisata edukasi yang mana belum berlabelkan syariah akan tetapi sudah berjalan sesuai prinsip syariah. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pengimplementasian fatwa DSN-MUI No.108. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini membahas penerapan fatwa DSN MUI dalam kegiatan wisata edukasi yang belum memiliki label syariah, namun telah berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pariwisata syariah terkait pijat syariah dan pengimplementasian fatwa DSN-MUI di Griya Sehat Kajen.¹⁴

Penelitian kedua oleh Muhammad Napis Saputro pada tahun 2021 tentang “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin”. Skripsi ini membahas tentang penginapan syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin serta kendala dalam pengimplementasiannya. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tujuan utama untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip syariah yang termuat dalam fatwa tersebut di implementasikan pada usaha pariwisata syariah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu

¹⁴ Syakirohtul Riskiyah. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, (*Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023*).

penelitian ini membahas tentang usaha penginapan syariah di Kota Banjarmasin, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada implementasi fatwa DSN MUI tentang pijat syariah di Griya Sehat Kajen.¹⁵

Penelitian ketiga oleh Dwi Fitianingsih pada tahun 2022 tentang “Implementasi Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro)”. Skripsi ini membahas tentang pengelolaan operasional Hotel Grand Skuntum yang telah memenuhi ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, khususnya pada Bagian Kelima mengenai ketentuan hotel syariah. Hotel ini tidak menyediakan fasilitas hiburan yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta meniadakan akses terhadap konten pornografi dan aktivitas yang mengarah pada perbuatan asusila. Seluruh makanan dan minuman yang disajikan dipastikan halal. Selain itu, hotel menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan ibadah, termasuk sarana untuk bersuci. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu keduanya merujuk pada fatwa DSN MUI sebagai dasar acuannya dan juga saling membahasnya. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang oprasional terkait Hotel Grand

¹⁵ Muhammad Napis Saputro. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin, (*Skripsi, UIN Raden Intan Banjarmasin, 2021*).

S'kuntum Syariah Kota Metro dan pengimplementasian fatwanya, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada implementasi fatwa DSN-MUI terkait pijat syariah di Griya Sehat Kajen.¹⁶

Penelitian keempat oleh Muhammad Iqbal Majid pada tahun 2024 tentang “Efektivitas penerapan fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Indonesia Syariah Pekalongan”. Skripsi ini mengulang persoalan hukum terkait pelaksanaan kegiatan pariwisata yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dimana dalam fatwa tersebut diatur mengenai tata cara oprasional usaha hotel berbasis syariah. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penerapan fatwa DSN-MUI No.108. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan terkait efektivitas dari penerapan fatwa di Hotel Indonesia Syariah Pekalongan, sementara itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa DSN MUI pada pijat syariah di Griya Sehat Kajen.¹⁷

Penelitian kelima oleh Herliyana Septa Handayani pada tahun 2021 tentang “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.

¹⁶ Dwi Fitriyaningsih. Implementasi Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro), (*Skripsi, IAIN Metro, 2022*).

¹⁷ Muhammad Iqbal Majid. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, (*Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024*).

108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.Homespa)". Skripsi ini membahas tentang pengimplementasian ketentuan 8 (delapan) dalam fatwa DSN-MUI No.108 dan penggunaan produk dalam pelayanan spa, sauna, dan *massage* @Muslimah.homespa. Serta penelitian ini bertujuan untuk mengkaji produk yang dilakukan @Muslimah.homespa dalam hukum bisnis islam juga. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengambil objek kajian pada sektor spa, *massage*, dan layanan relaksasi, yang termasuk dalam kategori pariwisata kebugaran (*wellness tourism*), sehingga fokusnya serupa dalam penelitian penulis. Serta penelitian ini sama-sama mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai landasan utama. Fatwa ini memberikan pedoman tentang bagaimana penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, baik dari aspek pelayanan, fasilitas, maupun tata kelola. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang spa, sauna, dan *massage* di akun instagram @Muslimah.homespa yang mana objek itu sebuah platform digital, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengkaji penerapan fatwa DSN MUI dengan objek penelitian yang diobservasi langsung di lapangan, tepatnya di Griya Sehat Kaje.¹⁸

¹⁸ Herliana Septa Handayani. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan, beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang pengelolaan dan oprasional terkait pariwisata syariah, serta penggunaan produk halal pada pariwisata syariah. Sedangkan penelitian terkait pijay syariah masih jarang diteliti yang mana menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan untuk memperkaya literatur ilmiah, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pariwisata syariah khususnya dalam bidang layanan pijat relaksasi dan kecantikan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan, seperti transkrip wawancara dan observasi lapangan, sebagai sumber utamanya. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah studi banding atau pengamatan langsung terhadap subjek penelitian sebagai perilaku sosial yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat yang senantiasa berinteraksi dan berelasi dalam masyarakat.¹⁹ Sumber hukum penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang memberikan petunjuk dalam merencanakan pariwisata sesuai dengan prinsip

Penggunaan Produk Spa, Sauna, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.Homespa), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁹ Mulyadi Lilik. “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Bandung: Mandar Maju, 2019), halaman 45.

syariah. Tempat penelitian ini pada usaha pijat dan relaksasi syariah di Griya Sehat Kaje, yang terletak di Kabupaten Pekalongan, Jalan Mandurejo, Desa Tanjungsari, Kecamatan Kaje. Fokus penelitian ini mengkaji bagaimana fatwa DSN MUI Nomor 108 yang menguraikan petunjuk penyelenggaraan pariwisata di Griya Sehat Kaje sesuai prinsip syariah dapat dilaksanakan, serta untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pijat syariah di Griya Sehat Kaje.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggali dan menafsirkan fenomena sosial, tingkah laku manusia, atau esensi di balik suatu peristiwa dengan cara pengamatan intensif, wawancara, dan penelaahan narasi atau deskripsi, bukan melalui angka-angka.²⁰ Karena fokus metode ini adalah pada kualitas data, penting untuk dapat mengenali, memilih, dan mengklasifikasikan baik data atau dokumen berkualitas tinggi maupun data yang tidak relevan dengan literatur penelitian. Pendekatan kualitatif juga merupakan suatu teknik yang menggunakan data dari orang atau kelompok untuk menyelidiki fakta secara mendalam guna memahami dan mengungkap fenomena atau gejala sosial.

²⁰ Moleong, Lexy J. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

3. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian yuridis empiris yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Penulis mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan terkait penelitian. Pengumpulan data primer harus dilakukan untuk suatu proses pengambilan keputusan oleh penulis.

Sumber data primer dalam penelitian ini mengenal pelaku usaha Pijat Syariah di Griya Sehat KAJEN karena untuk mengetahui sudah atau tidaknya Griya Sehat KAJEN tersebut mengimplementasikan fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

2. Sumber data Sekunder

Data penelitian yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara disebut data sekunder. Karena tidak diperoleh secara langsung, maka peneliti berperan sebagai pihak

kedua. Informasi tangan kedua adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain di luar sumber primer. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Informasi ini digunakan untuk memperkuat data primer yang telah diperoleh, khususnya dari buku-buku, literatur, sumber pustaka, dan penelitian-penelitian sebelumnya.²¹

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Data yang dikumpulkan ini nantinya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mengambil keputusan. Metode pengumpulan data sangat penting karena menentukan kualitas data yang diperoleh. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu:

a. Observasi

Proses pengumpuln data melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian disebut observasi. Untuk memperoleh data atau informasi mengenai penerapan fatwa DSN-MUI No.108 di Griya Sehat Kajen, penulis akan melakukan pengamatan langsung di sana.

²¹ M. Iqbal Hasan. "*Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*". Jakarta: Bumi Aksara, 2002, halaman 58.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara (peneliti) dengan informan (narasumber), dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dan mendalam terkait topik penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis sebelumnya agar proses wawancara berjalan dengan lancar.²² Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Griya Sehat Kajen dengan mewawancarai pemilik tempat usaha, 4 terapis, dan 2 pengunjung yang pernah pijat disana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam mendapatkan data atau informasi dengan dokumen tertulis, gambar, rekaman, atau sumber-sumber tertulis dan visual lainnya yang relevan dengan objek atau topik penelitian.²³ Tujuan mendokumentasikan untuk menguatkan kesimpulan yang diambil dalam penelitian itu valid

²² Sutopo, "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2006), halaman 54.

²³ Deddy Mulyana. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, halaman. 180.

dan menunjukkan hubungan yang jelas dengan fakta yang ada. Dokumentasi dilakukan di Griya Sehat KAJEN.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang mendukung penelitian penulis, rumusan masalah yang memuat informasi yang ingin diketahui penulis terkait judul tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak terkait baik secara teoritis maupun praktis, serta metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB II Teori dan Konsep, berisi terkait teori-teori yang digunakan dalam membahas wisata syariah dan fatwa DSN MUI tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

BAB III Hasil Penelitian, berisi gambaran umum pijat dan relaksasi syariah di Griya Sehat KAJEN

BAB IV Pelaksanaan Penelitian, jadi pada bab ini berisi Pelaksanaan pijat Syariah di Griya Sehat KAJEN dan Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108 tentang Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariahi pada Griya Sehat KAJEN.

BAB V Penutup, berisi temuan penelitian dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah pada Griya Sehat Kajen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya diterapkan pada Griya Sehat Kajen, melihat adanya empat ketentuan pariwisata syariah yang terdapat 16 poin yang harus dipenuhi dalam fatwa tersebut, ada 3 poin ketentuan yang belum dilaksanakan pada Griya Sehat Kajen tersebut, yaitu pada ketentuan Spa, Sauna, dan *Massage* pada ketentuan nomor 5, yaitu, tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah, dan pada ketentuan Pemandu Wisata Syariah pada ketentuan nomor 1, memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata, serta pada nomor 4, berpenampilan sopan, dan menarik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Secara internal, hambatan meliputi kurangnya pemahaman karyawan terhadap konsep syariah, pelanggaran etika berpakaian, jadwal ibadah yang tidak terintegrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Sementara

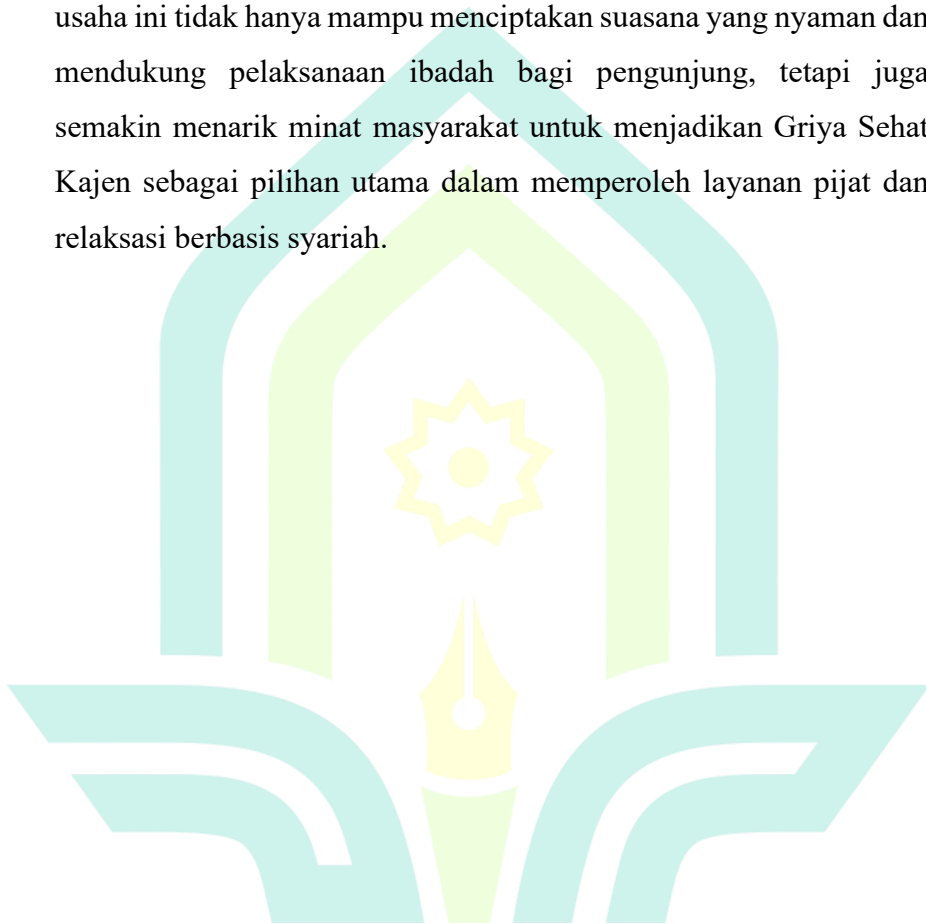
secara eksternal, tantangan berasal dari pemikiran negatif masyarakat, minimnya sosialisasi fatwa dari MUI, dan belum adanya kerja sama dengan lembaga pendukung syariah. Meski demikian, manajemen Griya Sehat Kajen terus melakukan upaya perbaikan melalui arahan internal, penerapan pakaian syar'i, serta memahami lagi terkait ketentuan-ketentuan syariah yang telah mengatur, dan kerja sama dengan lembaga keislaman.

B. Saran

Penulis menaruh harapan yang sangat besar agar di masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, khususnya penerapannya pada setiap destinasi wisata syariah maupun pada tempat-tempat usaha yang menggunakan label syariah. Hal ini penting, karena masih banyak pengelola usaha yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah yang telah dirumuskan secara jelas dalam fatwa tersebut. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kesesuaian pengelolaan destinasi dan usaha syariah dengan standar syariah yang berlaku. Selain itu, penulis juga sangat menganjurkan adanya program pendampingan secara berkesinambungan, terutama dalam hal sertifikasi halal bagi produk, makanan, maupun minuman yang disajikan di kawasan wisata syariah, sehingga tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum dan ketenangan bagi wisatawan Muslim.

Secara lebih khusus, penulis memberikan saran kepada pihak pengelola Griya Sehat Kajen agar dapat terus berupaya

meningkatkan kualitas pengelolaan pijat dan relaksasi syariah yang mereka tawarkan. Peningkatan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan, fasilitas, kenyamanan, hingga penguatan penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik usaha. Dengan adanya perbaikan dan peningkatan secara menyeluruh, diharapkan usaha ini tidak hanya mampu menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung pelaksanaan ibadah bagi pengunjung, tetapi juga semakin menarik minat masyarakat untuk menjadikan Griya Sehat Kajen sebagai pilihan utama dalam memperoleh layanan pijat dan relaksasi berbasis syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Ainiyah, Nur. Terapis Griya Sehat Kajen Tahun 2018–2025. Wawancara oleh Hagy Fabiyansyah. Griya Sehat Kajen, Kabupaten Pekalongan, 10 Juli 2025.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Fatawa Baina al-Indhibath wa at-Tasyyaib*. Kairo: Dar Ashohwah lil Nasyir wa at-Tauzi, 1998.
- Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris. *Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadi wa al-Imam*. Terj. Ahmad Zarkasih. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arif, Syamsul. *Pariwisata Syariah: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Arifah, Wilda Nuzulia. Pelanggan Griya Sehat Kajen Tahun 2018–2025. Wawancara oleh Hagy Fabiyansyah. Griya Sehat Kajen, Kabupaten Pekalongan, 12 Juli 2025.
- Ascarya, dan Yuman Bachri. *Transformasi Ekonomi Syariah: Peran DSN-MUI dalam Sistem Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut*. Jakarta: BPS, 2023.

- Bambang, Sunaryo. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- Battour, Mohamed, dan Mohd Nazari Ismail. “*Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future.*” *Tourism Management Perspectives* 19, 2016.
- Bawazir, Tohir. *Fiqh Pariwisata Syariah*. Jakarta: Penerbit Syariah Nusantara, 2019.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman dan Mekanisme Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Din, Abdul Kadir. Dikutip dalam: Rofiq, Ahmad. “*Pariwisata Halal dan Tantangan Implementasi Prinsip Syariah di Indonesia.*” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 3, 2023.
- DSN-MUI. *Tugas dan Fungsi Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: MUI Pusat, 2020.
- Dwi Fitrianiingsih. *Implementasi Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 (Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro)*. Skripsi, IAIN Metro, 2022.
- Eva Sartika. *Makna Kata Maksiat dan Padanannya dalam Al-Qur'an (Kajian Komparatif Antara Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Azhar)*. Skripsi, UIN Riau, 2014.

- Fadhilah, Nurul. *“Pariwisata Halal di Indonesia: Regulasi, Implementasi, dan Tantangan.”* Jurnal Pariwisata Syariah 3, no. 1, 2021.
- Fahadil Amin Al Hasan. *“Penyelenggara Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).”* Jurnal Al-Ahkam 2, no. 1, 2020.
- Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN-MUI, 2016.
- Hadiyati, Lilis. Terapis Griya Sehat Kajen Tahun 2018–2025. Wawancara oleh Hagy Fabiyansyah. Griya Sehat Kajen, Kabupaten Pekalongan, 10 Juli 2025.
- Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam. *“Kemaslahatan dan Kemaafsadatan dalam Perspektif Islam.”* HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 2, 2022.
- Halim, Rina. *Bisnis Kecantikan Halal: Peluang dan Regulasi Spa Syariah.* Bandung: Alfabeta, 2020.
- Handoko, Rudi. Terapis Griya Sehat Kajen Tahun 2018–2025. Wawancara oleh Hagy Fabiyansyah. Griya Sehat Kajen, Kabupaten Pekalongan, 10 Juli 2025.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif).* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Hasibuan, Abdul Aziz. *Pariwisata Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah.* Medan: CV. Sahabat Ilmu, 2021.
- Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur. *Al-Ahkam al-Siyahahwa Atsaruh: Dirasah Syar’iyyah Muqaranah.* Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424 H.

- Herliana Septa Handayani. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, dan Massage (Studi pada Akun Instagram @Muslimah.Homespa)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Hidayat, Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Imam ‘Abdillah ibn Ahmad ibn Mahmud Al-Nasafi. *Tafsir al-Nasafi*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “*Komunikatif*.” Diakses 17 September 2025. <https://kbbi.web.id/komunikatif>.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. *Kebijakan Pariwisata Syariah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2012.
- . *Laporan Kinerja Pariwisata Halal 2024*. Jakarta: Kemenparekraf, 2024.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Fatwa dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Lembaga Pariwisata Halal dan Bisnis Muslim (LPHBMS). “*Pentingnya Kehalalan dalam Industri Pariwisata*.” Diakses 20 September 2025. <https://www.lphbms.com/post/pentingnya-kehalalan-dalam-industri-pariwisata>.
- Lilik Mulyadi. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Maria Febrianti. “*The Role of Tour Guide in Improving Tourist Satisfaction at PT. Saung Angklung Udjo Bandung*.” *E-Journal of Tourism* 6, no. 1, 2019.

Mastercard & CrescentRating. Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024 Report. 2024.

Madzhar, Atho'. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*. Jakarta: INIS XVII, 1993.

Mera Sabrina. *Analisis Seni Grafis Karya Seniman Hidayat Periode Berkarya Tahun 1991–1995*. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Muhammad Faiz Aziz. *Implementasi Konsep Pariwisata Syariah dalam Meningkatkan Kepuasan Wisatawan Muslim*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Muhammad Iqbal Majid. *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan*. Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Muhammad Naim. *Pemilik Griya Sehat Kajeun Tahun 2018–2025*. Wawancara oleh Hagy Fabiyansyah. Griya Sehat Kajeun, Kabupaten Pekalongan, 10 Juli 2025.

Muhammad Napis Saputro. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin*. Skripsi, UIN Raden Intan Banjarmasin, 2021.

- Muslim.or.id. “Waspada Gaya Hidup Boros Mengintai Kita.” Diakses 10 Juli 2025. <https://muslim.or.id/97746-waspada-gaya-hidup-boros-mengintai-kita.html>.
- Nurdin, Ali. *Komunikasi Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Nurhayati, Sri, dan Dini Fadillah. “Implementasi Nilai-Nilai Syariah pada Pelayanan Spa di Kota Bandung.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, no. 2, 2020.
- Oka A, Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: PT Angkasa, 1996.
- Oetomo. *Pedoman Dasar Pendidikan Budi Pekerti*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2012.
- Oktoviani, Revalina. Pelanggan Griya Sehat Kaje Tahun 2018–2025. Wawancara oleh Hagy Fabiyansyah. Griya Sehat Kaje, Kabupaten Pekalongan, 12 Juli 2025.
- Pitana, I Gde, dan Putu G. Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Rahman, Abdul. “Etika dan Moral dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Studi Islam* 8, no. 2, 2020.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 11.
- Riskiyah, Syakirohtul. *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa*

Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Rofiq, Ahmad. “*Pariwisata Halal dan Tantangan Implementasi Prinsip Syariah di Indonesia*.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 3, 2025.

Salim, Zamroni. *Prospek dan Tantangan Pariwisata Syariah di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2016.

Sari, Dewi Kusuma. “*Pengaruh Pelayanan Pariwisata Syariah terhadap Kepuasan Wisatawan Muslim*.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Sari, Rina Astari. “*Implementasi Prinsip Syariah dalam Pariwisata Halal di Indonesia*.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 9, 2019.

Srisusilawati. “*Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Peran Pariwisata Syariah dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial*.” *Jurnal Al-Qiyam* 6, no. 1, 2025.

Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2006.

UIN Sunan Kalijaga. “*Mengendalikan Marah Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW*.” Diakses 12 September 2025. <https://www.uinsi.ac.id/2024/09/16/mengendalikan-marah-sesuai-tuntunan-rasulullah-saw>.

Yuliana, Rina. Terapis Griya Sehat Kaje Tahun 2018–2025. Wawancara oleh Hagy Fabiyansyah. Griya Sehat Kaje, Kabupaten Pekalongan, 10 Juli 2025.

Zuhdi, Muhammad. *Relaksasi dan Spiritualitas dalam Islam*. Jakarta: Al-Hikmah Press, 2017.